

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PROMOSI IKLAN JUDI ONLINE DI MEDIA SOSIAL¹

Oleh :

Jennifer Brittany Marsyeila Tendean²

Dientje Rumimpunu³

Diana Esther Rondonuwu⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi promosi iklan judi online di media sosial dan untuk mengetahui dan memahami penegakkan hukum terhadap para pelaku promosi iklan judi online di media sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Regulasi terkait promosi iklan judi online di media sosial di Indonesia sudah ada, seperti dalam KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala serius, terutama karena lemahnya pengawasan dan cepatnya adaptasi modus promosi oleh pelaku, termasuk melalui influencer dan akun anonim. Ketiadaan sistem otomatis di platform media sosial untuk menindak konten bermuatan judi memperparah situasi. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku promosi judi online di media sosial merupakan hal yang mendesak dan kompleks di era digital saat ini. Maraknya praktik promosi oleh influencer, selebgram, dan content creator telah menimbulkan kekhawatiran serius karena menjangkau kalangan muda dan remaja yang rentan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat seperti kepolisian, kejaksaan, dan Kominfo menunjukkan bahwa pemerintah serius menindak pelanggaran ini.

Kata Kunci : *promosi iklan, media sosial*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Judi online memiliki efek yang cukup besar pada masyarakat, terutama bagi mereka yang rentan terhadap ketergantungan atau kecanduan judi. Selain itu, judi online juga dapat menyebabkan kerugian yang tidak terhitung jumlahnya secara finansial, sosial dan moral. Oleh karena itu, promosi judi melalui internet, baik di media sosial maupun kanal lainnya, menimbulkan masalah yang serius untuk menjaga ketertiban masyarakat dan nilai-nilai hukum.

Periklanan judi online ini lebih fokus pada platform media sosial digital, khususnya Instagram dan Facebook⁵. Hal ini disebabkan oleh pengguna aktif yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan usia di kedua platform tersebut. Karena keberadaan platform media sosial ini, para pelaku perjudian dapat menyebarkan iklan mereka dan efektif dan menjangkau audiens yang besar.

Studi ini berkonsentrasi pada media sosial Instagram, yang dianggap sebagai aktor utama dalam mempromosikan perjudian online. Media sosial dengan banyak pengikut yang sering disebut selebgram sering menerima tawaran untuk mempromosikan produk atau barang. Promosi kini menjadi trend di instagram dengan artis atau penjual barang memberikan imbalan kepada selebgram untuk memperkenalkan produk mereka.

Bandar perjudian online telah banyak yang memanfaatkan jasa para selebgram yang memiliki banyak pengikut pada media sosial instagramnya untuk mengembangkan usahanya agar diketahui khalayak umum, hal ini tidak terlepas dari para selebgram yang menyediakan jasa promosi atau endorse.

Iklan yang berkaitan dengan judi online seringkali ditampilkan dalam bentuk yang menarik dan tidak langsung terlihat, sehingga pengguna mudah menerimanya tanpa disadari. Banyak akun atau situs-situs web di media sosial yang menawarkan permainan taruhan, kasino, atau jenis perjudian lainnya. Promosi tersebut dapat berupa video, gambar atau bahkan link yang membawa pengikut ke situs judi online yang melanggar hukum. Meskipun undang-undang indonesia melarang perjudian online, fenomena ini semakin meresahkan karena iklan judi online dapat tersebar dengan mudah dan sulit untuk dikendalikan karena kemudahan internet.

Semakin berkembangnya dan terbukanya berbagai situs judi online menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat untuk bergabung sebagai pemain judi online. Situs-situs tersebut menawarkan beragam pilihan permainan, mulai dari permainan klasik yang menggunakan keyboard di gadget hingga permainan yang lebih canggih yang mengharuskan pemain untuk berpikir dan mempertimbangkan peluang kemenangan yang ada.⁶

⁵ Khresna Adityo Fathor, Fauzan Putra Gani, Mohamad Zein Saleh, *Fenomena Iklan Judi Online Pada Platform Digital Generasi Z Di Indonesia*, Universitas Pembangunan Jaya, Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol.4, No.1 Maret 2024, hlm. 185

⁶ Sari Desriwati, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, Universitas Putera Batam, 2023, diakses dari:

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010303

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perjudian online dilarang di Indonesia. Namun, iklan perjudian online masih dapat ditemukan di berbagai platform digital. Bahkan, perusahaan perjudian menggunakan berbagai pendekatan kreatif untuk mempromosikan permainan mereka dengan cara yang lebih halus dan menarik, seperti menawarkan bonus atau hadiah besar. Strategi ini seringkali dapat menarik pelanggan, terutama remaja. Banyak orang sulit untuk mengidentifikasi iklan tersebut sebagai iklan judi karena mereka sering digabungkan dengan konten hiburan atau gaya hidup. Hal ini menunjukkan bahwa tidak cukup pengawasan dan penegakkan hukum terhadap iklan judi di media sosial.

Judi online meskipun telah dilarang tegas di berbagai negara, termasuk Indonesia tetap menunjukkan perkembangan yang pesat. Banyak pihak, baik individu maupun kelompok, berusaha mengecoh hukum dengan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan situs judi secara ilegal. Iklan judi online yang tersebar di platform media sosial sering kali menasar kalangan muda atau masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari bahaya dan resiko yang terkait dengan perjudian.

Pengawasan terhadap judi online secara menyeluruh masih sangat sulit dilakukan. Ada berbagai situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian mulai dari model klasik seperti memainkan keyboard berdasarkan fungsinya sampai yang sangat canggih dengan menggunakan pemikiran dan perhitungan untuk mengadu keberuntungan.

Promosi situs judi online merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dapat merusak masyarakat. Aktivitas promosi tersebut dapat mendorong orang untuk mencoba dan terlibat dalam perjudian, yang pada gilirannya menjadi ancaman serius terhadap norma-norma sosial dan dapat mengganggu ketertiban sosial. Oleh karena itu, promosi situs judi online dapat menghambat pembangunan nasional, baik yang bersifat material maupun spiritual serta mengurangi dimensi kemanusiaan dan menghambat perkembangan visi inovatif dalam teknologi.⁷

Kecanduan judi online dapat berdampak negatif pada kesehatan mental seseorang. Orang yang kecanduan judi online mungkin mengalami

tingkat stres yang tinggi, kecemasan, depresi, dan bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Maraknya judi online dengan transaksi tinggi di Indonesia berdampak langsung kepada runtuhnya perekonomian dan moral anak bangsa, akibat kecanduan judi online inilah dapat berdampak langsung kepada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia⁸.

Peningkatan kasus kecanduan judi online ini dapat mengakibatkan lonjakan kejahatan terkait, seperti penipuan, pencurian karena individu yang kecanduan sering mencari cara untuk penegak hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Namun, penegakkan hukum sering menghadapi berbagai hambatan, termasuk kesulitan dalam memblokir situs judi online yang berbasis hambatan, termasuk kesulitan dalam memblokir situs judi online yang berbasis di luar negeri serta kurangnya koordinasi antara lembaga terkait.

Banyak pihak setuju bahwa perjudian harus diberantas secara konsisten dan tegas, tanpa pandang bulu terhadap pelakunya, agar mereka merasa jera dan menyadari bahwa judi adalah masalah sosial (Jadidah et al, 2023). Penelitian ini didorong oleh meningkatnya jumlah kasus kecanduan online dan dampak buruknya yang semakin meluas di Indonesia. Judi Online telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok usia muda dan rentan yang sangat dipengaruhi oleh kemudahan akses dan promosi yang agresif.⁹

Penting untuk membuat peraturan dan program pendidikan yang efektif untuk mengurangi efek negatif tersebut. Untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh, pembuat kebijakan, platform media sosial dan masyarakat harus bekerja sama. Selain itu, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan tentang seberapa efektif intervensi teknologi dalam mengurangi efek negatif promosi judi online. Dengan metode yang tepat, efek negatif dari promosi judi online dapat dikurangi dan keuntungan finansialnya dapat dimaksimalkan.

Pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bukanlah perwujudan dari pelanggaran atas kebebasan berekspresi atau pelanggaran tentang hak mendapatkan pendidikan, informasi maupun teknologi yang semuanya telah diatur dalam

<http://repository.upbatam.ac.id/2752/1/Cover%20s.d%20bab%20III.pdf>, pada 12 Januari 2025, pukul 15:45, hlm. 1

⁷ Ari Dermawan, *Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian Online*, Jurnal Pendidikan Tambusan, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 4645.

⁸ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, hlm. 321-322

⁹ Annisa Laras, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, Mic 2024, diakses dari: <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Concept/article/view/1304>, pada 10 September 2024, pukul 03.03, hlm. 321-322

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditambah lagi secara yuridis konstitusional, pancasila merupakan landasan kebebasan memberikan pendapat.¹⁰

Sebagai contoh kasus yang diangkat dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Pyh) di Bukit Tinggi. Seorang *selebgram* yang bernama Monika Oktavia Ningrum Pgl. Monik berusia 25 tahun, pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh akun Instagram ayuanissa85 melalui *Dirrect Message* yang menawarkan untuk promosi slot (permainan judi). Selanjutnya terdakwa diundang oleh nomor Whatsapp 081275448074 untuk ikut dalam grup whatsapp MVP tersebut. Di dalam grup tersebut admin meminta setiap anggota untuk memposting foto dan gambar beserta link pendaftaran situs judi online MVPSLOT88 dengan URL: <https://mvpslot88.com/register?referral=monikokta>.

Kemudian terdakwa mulai memposting foto dan gambar beserta link pendaftaran judi online pada story Instagram milik terdakwa. Terdakwa bekerja dengan sistem kontrak 2 minggu dan harus posting setiap hari 5 foto dan gambar beserta link pendaftaran judi online MVPSLOT88 pada story akun Instagram milik terdakwa. Bahwa terdakwa telah menampilkan dan mempromosikan situs judi online selama 2 minggu dengan tujuan terdakwa memposting situs tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan yakni terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari dan selama 2 minggu terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar ±Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 6145147259.

Pentingnya peran hukum pidana dalam menanggulangi periklanan judi online di media sosial menjadi sangat jelas. Penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh terhadap pelaku iklan judi online, baik individu maupun perusahaan, perlu dilakukan agar dapat menekan penyebaran perjudian ilegal ini. Hal ini tidak hanya akan melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai hukum yang berlaku di Indonesia dapat ditegakkan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi promosi iklan judi online di media sosial?

2. Bagaimana penegakkan hukum terhadap para pelaku promosi iklan judi online di media sosial?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Regulasi Promosi Iklan Judi Online di Media Sosial

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum¹¹.

Kemajuan teknologi digital ini juga telah memberikan pengaruh besar terhadap praktik perjudian yang kini telah bergeser dari bentuk tradisional menjadi berbasis daring. Judi online merupakan bentuk taruhan yang dijalankan melalui koneksi internet, meliputi beragam permainan seperti poker, mesin slot, taruhan olahraga, hingga kasino virtual. Fenomena ini semakin memprihatinkan karena mudah diakses oleh siapa saja dan penyebarannya yang luas melalui platform media sosial.

Perjudian tergolong komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan. Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya, tidak diperlukan lagi perizinan-perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via internet. Cukup dengan bermodalkan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik¹².

Promosi judi online adalah suatu usaha dalam memperkenalkan atau memasarkan layanan perjudian yang tersedia melalui platform digital. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai

¹⁰ Irman Syahriar, Hukum Pers Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia, (Yogyakarta: PT LaksBang Persindo, 2015), hlm. 117

¹¹ Maskun, SH, LL.M 2013, "*Kejahatan Siber (Cyber Crime)*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal. 29

¹² Budi Suhariyanto, SH., MH, "*Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*", Edisi 1, Jakarta: Rajawali Pers 2013, hal. 66-67

saluran, seperti iklan di internet, media sosial, situs web, dan platform daring lainnya. Di antara berbagai metode tersebut, penggunaan media sosial dianggap sebagai cara yang paling strategis dan efektif untuk menarik perhatian serta minat masyarakat.

Promosi judi online kini marak dilakukan melalui internet, khususnya media sosial seperti Instagram, dengan memanfaatkan jasa selebgram atau influencer melalui endorse dan paid promote. Para bandar judi memanfaatkan popularitas selebgram untuk memperluas jangkauan promosi situs mereka, bahkan dengan bayaran tinggi setiap bulan¹³.

Promosi adalah suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk memperkenalkan, menarik minat, dan mendorong masyarakat agar tertarik terhadap suatu produk, layanan, atau ide tertentu. Tujuan utama promosi adalah untuk meningkatkan kesadaran, membentuk citra, serta mendorong tindakan atau respons dari target audiens, seperti pembelian, penggunaan jasa, atau keterlibatan lainnya. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui saluran digital seperti media sosial, iklan, atau kampanye pemasaran.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa promosi merupakan kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai suatu produk yang dijual oleh pelaku usaha, dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat agar membeli produk tersebut. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha kerap bekerja sama dengan selebgram untuk membantu memasarkan produk yang mereka tawarkan¹⁴.

Pelaku judi online memanfaatkan beragam metode pemasaran yang terbilang canggih dan sering kali tersembunyi. Salah satu taktik yang kerap digunakan adalah menjalin kerja sama dengan influencer atau tokoh populer di media sosial untuk mengenalkan situs judi secara tersirat. Promosi tersebut umumnya tidak langsung menyebut aktivitas perjudian, melainkan dibungkus dengan istilah seperti "permainan seru", "aplikasi penghasil uang", atau "game slot populer", sehingga tampak lebih menarik dan tidak menimbulkan kecurigaan di mata para pengikut.

Judi online berpotensi menimbulkan kecanduan karena menawarkan hasil yang tampak

menguntungkan, sehingga mendorong individu untuk terus mencoba dan terlibat berulang kali¹⁵. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1946 KUHP dan Pasal 303 ayat 3 KUHP, perjudian diartikan sebagai segala bentuk pertaruhan yang berkaitan dengan hasil suatu perlombaan, permainan, atau kegiatan serupa yang tidak dilakukan oleh para peserta perlombaan atau permainan itu sendiri, termasuk segala jenis pertaruhan lainnya.

Regulasi mengenai judi online di media sosial merupakan bentuk langkah pemerintah dalam membatasi meluasnya praktik perjudian yang kian menjamur di dunia digital. Lewat berbagai dasar hukum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta regulasi teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah menegaskan pelarangan terhadap segala bentuk aktivitas perjudian, termasuk promosi dan distribusi kontennya melalui internet dan platform media sosial.

Regulasi mengenai promosi iklan judi online di media sosial di Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Namun, efektivitasnya masih perlu dipertanyakan karena peraturan tersebut sering kali kalah cepat dengan perkembangan teknologi dan strategi pemasaran digital para pelaku usaha judi online. Di beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia, pendekatan hukum terhadap perjudian online menunjukkan pola berbeda. Singapura, misalnya, memberlakukan sistem lisensi ketat terhadap dua penyelenggara resmi dan melakukan pemblokiran secara langsung terhadap situs dan promosi ilegal. Malaysia menerapkan strategi serupa, dengan penindakan hukum yang disertai kerja sama dengan penyedia layanan internet dan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang diterapkan tidak cukup hanya berbentuk larangan, tetapi harus dilengkapi dengan strategi digital aktif, pengawasan ketat, serta keterlibatan langsung platform teknologi.

Pengaturan terkait judi online di Indonesia tercantum dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, baik berupa undang-undang maupun ketentuan hukum lainnya sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Dasar 1945** memang tidak secara langsung mengatur mengenai perjudian, termasuk bentuk daringnya. Namun, Pasal 28J memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk membatasi kebebasan individu, termasuk melarang

¹³ Ignasius Yosanda Nono, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Putu Gede Seputra, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online", Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2021. Hal. 236

¹⁴ Ibid, 67

¹⁵ Mutia Nurdiana, Nurul Aisyah, Syifa Nabilah Ilham, "Fenomena Judi Online di Daerah Jakarta Selatan", Jurnal Perspektif (Vol. 2 No. 1) – YJKPB, Hal. 106

aktivitas perjudian digital, demi menjaga ketertiban umum, nilai moral, dan ajaran agama¹⁶.

2. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas melarang segala bentuk perjudian di Indonesia, termasuk penyelenggaraan dan kegiatan promosi yang berkaitan dengannya. Pasal 303 menyatakan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas perjudian, termasuk mereka yang memfasilitasi atau mempromosikan judi online, dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana perjudian dan dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal 10 tahun serta denda hingga Rp25 juta. Sementara itu, Pasal 303 bis melarang siapa pun untuk menawarkan atau mempromosikan aktivitas perjudian, baik secara langsung maupun melalui media apapun, termasuk internet dan media sosial. Dengan demikian, kegiatan promosi judi online secara hukum termasuk dalam kategori pelanggaran pidana.
3. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum mengatur secara rinci mengenai perjudian online, namun mencakup ketentuan umum tentang perjudian dalam Pasal 426 dan Pasal 427. Pasal 426 menetapkan hukuman bagi pihak yang tanpa izin menawarkan, memberikan kesempatan, atau terlibat dalam kegiatan perjudian, dengan ancaman pidana penjara hingga 9 tahun atau denda kategori VI. Sedangkan Pasal 427 mengatur sanksi bagi orang yang terlibat dalam perjudian tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara hingga 3 tahun atau denda kategori III. Pengaturan ini menunjukkan bahwa meskipun belum ada peraturan khusus mengenai perjudian online, kegiatan perjudian secara umum sudah diatur dan dikenakan sanksi yang cukup berat dalam peraturan terbaru¹⁷.

4. **Undang-Undang No. 19 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)** Pasal 27 ayat 2 secara jelas melarang setiap orang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian¹⁸. Promotor yang memanfaatkan media sosial atau platform digital lainnya untuk menyebarkan iklan judi online dapat dijerat pasal ini. Ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.
5. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian** Undang-undang ini, negara berkomitmen untuk menghapus segala bentuk perjudian termasuk promosi perjudian. Peraturan ini memperkuat ketentuan yang ada dalam KUHP dan memberikan dasar hukum tambahan untuk melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggaran.
6. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika** Pemerintah memiliki wewenang untuk memblokir situs web, aplikasi atau akun media sosial yang berkaitan dengan promosi judi online. Hal ini dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Regulasi perjudian online di Indonesia sangat berbeda jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Indonesia menerapkan pendekatan yang sangat ketat dan melarang segala bentuk perjudian, termasuk yang berbasis digital, dengan dasar hukum yang kuat melalui KUHP, UU ITE, serta dukungan dari nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berlaku. Pemerintah secara aktif memblokir situs-situs judi online dan menindak pelaku maupun pihak yang mempromosikannya di media sosial. Negara seperti Singapura dan Malaysia, regulasi terhadap perjudian online bersifat selektif. Pemerintah mengizinkan aktivitas judi digital dalam ruang lingkup terbatas dan di bawah pengawasan ketat. Singapura, misalnya, hanya mengizinkan dua operator resmi dan melakukan pemblokiran terhadap situs ilegal lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perjudian online dilarang secara umum, beberapa negara memilih untuk mengaturnya dalam

¹⁶ Putri Lestari Jali, Saryono Yohanes, Hernimus Ratu Udju, "Pengaturan Judi Online dan Penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Volume. 3, Nomor. 1, Tahun 2025. Hal. 69

¹⁷ Putri Lestari Jali, Saryono Yohanes, Hernimus Ratu Udju, "Pengaturan Judi Online dan Penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Volume. 3, Nomor. 1, Tahun 2025. Hal. 76

¹⁸ Adhigama A Budiman dan lainnya. "Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber" Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), 2021, Hal. 73

kerangka hukum yang terkontrol agar dapat dipantau dan mengurangi risiko penyalahgunaan.

Perjudian online di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam upaya pengendaliannya dan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang efektif. Meskipun pemerintah telah mengambil sejumlah tindakan, seperti memblokir situs-situs terkait, menangkap para pelaku, serta memberikan edukasi kepada masyarakat, langkah-langkah tersebut belum mampu secara signifikan mengurangi tingkat partisipasi atau aktivitas perjudian online di tengah masyarakat.

Komitmen pemberantasan perjudian oleh Polri, apapun bentuk perjudian itu tentunya tetap diadakan pemberantasan terhadapnya. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi para Polri untuk meningkatkan SDM-nya di bidang *cyber* ini sehingga optimal hasil pemberantasannya. Perjudian di internet lebih besar taruhannya dan melibatkan banyak orang juga, meskipun terdapat kendala dalam pemberantasannya tentu tidak akan menjadi faktor melunturnya pemberantasan promosi judi online ini melalui media internet¹⁹.

Regulasi hukum inipun harus tetap berjalan karena peranannya dalam menjaga ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Jika hukum tidak diupdate atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ia akan ketinggalan zaman dan gagal menyelesaikan masalah baru, seperti kejahatan yang timbul akibat perkembangan teknologi.

B. Penegakkan Hukum Terhadap Para Pelaku Promosi Iklan Judi Online di Media Sosial

Penegakan Hukum adalah proses pelaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan efektif. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penegakan hukum mencakup serangkaian tindakan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemberian hukuman kepada pelanggar hukum, yang dapat berupa pidana, denda, atau tindakan rehabilitatif. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum mencakup serangkaian

tindakan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemberian hukuman kepada pelanggar hukum, yang dapat berupa pidana, denda, atau tindakan rehabilitatif²⁰.

Soerjono Soekanto, penegakan hukum yang efektif membutuhkan keselarasan antara berbagai peraturan, terutama keharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan berbeda. Ketidaksesuaian dapat muncul baik antara aturan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Jika terdapat ketidaksesuaian dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penegakan hukum terhadap para pelaku promosi iklan judi online di media sosial merupakan isu yang semakin penting di era digital saat ini. Maraknya praktik promosi situs judi yang dilakukan oleh influencer, selebgram, hingga content creator melalui berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menimbulkan kekhawatiran serius, terutama karena media sosial memiliki jangkauan luas dan sebagian besar penggunaanya berasal dari kalangan remaja dan dewasa muda. Praktik ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mengancam moralitas publik dan ketertiban sosial.

Penegakan hukum terhadap pelaku promosi judi online di Indonesia sangat penting untuk mengurangi penyebaran perjudian daring yang ilegal. Meskipun perjudian online dilarang tegas oleh hukum, iklan atau promosi yang berkaitan dengan judi online masih sering ditemukan di media sosial dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu mencakup serangkaian tindakan seperti pencegahan, pemantauan, dan penindakan yang tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam promosi judi online.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, harus memperhatikan beberapa unsur berikut:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*gerechtigkeits*)²¹

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, diperlukan upaya penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan menghargai hak serta kewajiban asasi mereka, sehingga dapat mendukung tegaknya hukum, keadilan, ketertiban, dan

¹⁹ *Ibid*, 67

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal. 134

²¹ Choirul Anam, Hisbul Lutfi Ashsyarofi, Faisol, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Endorse Judi Online Melalui Aplikasi Youtube (Studi Kasus Polda Jatim)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 8636

kepastian hukum, serta membentuk sikap dan perilaku yang taat terhadap hukum²².

Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang penyebaran informasi mengenai perjudian melalui media elektronik, termasuk internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berperan dalam memblokir situs judi online serta akun-akun media sosial yang mempromosikan perjudian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pihak berwenang dapat memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang melanggar, berdasarkan Pasal 303 dan 303 bis KUHP, yang mengatur larangan terhadap perjudian dan promosi terkait.

Penegakan hukum terhadap promosi judi online juga melibatkan pengawasan ketat terhadap influencer dan selebgram yang kerap digunakan untuk memasarkan situs judi. Jika terbukti menerima imbalan untuk mempromosikan judi online, mereka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada, baik berupa hukuman penjara atau denda. Namun, tantangan besar dalam penegakan hukum ini terletak pada cara-cara promosi yang sering dilakukan dengan sangat tersembunyi, melalui akun palsu, media sosial pribadi, atau platform digital yang sulit dilacak.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten. Setiap individu menginginkan agar hukum diterapkan ketika terjadi suatu peristiwa konkret, dan hukum yang berlaku harus dipatuhi tanpa ada penyimpangan. Prinsip "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan) mencerminkan pentingnya penegakan hukum yang tidak bisa ditawar. Hal ini merupakan inti dari kepastian hukum, yang memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa seseorang dapat memperoleh hak yang diharapkannya dalam kondisi tertentu. Masyarakat menginginkan kepastian hukum karena hal ini akan menciptakan ketertiban, dan tugas hukum adalah untuk menjamin kepastian tersebut demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat²³.

Kepolisian Republik Indonesia, sebagai salah satu lembaga penegak hukum, memiliki kewenangan dalam penegakan hukum yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kepolisian memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah dalam bidang pemerintahan negara, yang mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat²⁴.

Promosi judi online sering melibatkan public figure atau influencer, di mana perusahaan judi online menawarkan imbalan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan iklan tradisional. Strategi promosi ini menggunakan berbagai taktik menarik, seperti memberikan bonus besar dan proses pendaftaran yang mudah. Langkah-langkah yang terlihat sederhana, seperti menjadi anggota baru, menciptakan kesan bahwa perjudian dapat memberikan keuntungan cepat tanpa kesulitan²⁵.

Indonesia belum ada mekanisme yang mengikat media sosial untuk secara otomatis menurunkan konten promosi judi online, kecuali atas laporan dan intervensi langsung dari Kominfo. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku promosi, termasuk para selebgram dan influencer, untuk menyisipkan iklan secara terselubung. Modus-modus baru seperti penggunaan istilah "game penghasil uang" atau "aplikasi saldo DANA cepat cair" menjadi cara untuk menyamarkan muatan perjudian. Hal ini menyebabkan upaya regulasi yang bersifat formal sering kali tidak relevan dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Bentuk larangan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan wajib ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Jika seseorang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka ia akan dikenai sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Pemilik akun media sosial yang menerima tawaran promosi judi online biasanya memperoleh imbalan dalam bentuk bayaran endorsement dari pihak yang ingin memasarkan produk atau layanan mereka. Dengan demikian, tindakan ini dapat ditinjau berdasarkan teori kehendak²⁶.

Influencer sebaiknya juga tidak terlibat dalam promosi judi online. Untuk mencegah

²² Padmo Wahyono dkk, "*Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997). Hal. 31

²³ Sudikno Mertokusumo "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", 2010, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, Hal 207.

²⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁵ Pricillia Angellina, Boedi Prasetyo, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Mempromosikan Judi Online*", Jurnal Ranah Research Vol. 7, No. 2, Januari 2025, Hal. 948

²⁶ Nono, Ignasius Yosanda., dkk, "*Penegakan Hukum terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online*" Jurnal Analogi Hukum, 3 (2) (2021): 235-239

terjadinya hal semacam ini, dapat dilakukan beberapa langkah antara lain:

- a. Platform media sosial maupun layanan periklanan digital perlu menetapkan aturan yang melarang atau membatasi penyebaran iklan judi online. Mereka dapat menetapkan kebijakan ketat mengenai jenis konten promosi yang diizinkan, termasuk larangan terhadap promosi perjudian oleh para influencer;
- b. Penting untuk memberikan pemahaman kepada para influencer mengenai risiko dan dampak negatif dari perjudian online. Edukasi ini bertujuan agar mereka lebih selektif dalam menerima tawaran promosi serta mempertimbangkan konsekuensi bagi para pengikut mereka;
- c. Diperlukan pembuatan serta penerapan kode etik atau pedoman perilaku bagi influencer, yang secara tegas menolak kerja sama dengan promosi judi online. Organisasi profesi atau asosiasi influencer dapat turut serta dalam menyusun serta mengawasi penerapan standar etika tersebut;
- d. Perusahaan penyedia jasa judi online juga harus menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan selektif dalam memilih influencer, memastikan mereka tidak menargetkan kelompok rentan seperti anak-anak atau remaja dalam strategi promosi mereka²⁷.

Influencer memiliki peran penting dalam membentuk opini dan memengaruhi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya mereka bersikap selektif dalam menentukan jenis produk atau layanan yang akan dipromosikan. Konten promosi yang berkaitan dengan judi online sangat berisiko, terutama karena dapat berdampak negatif pada anak-anak dan remaja yang belum memiliki kematangan berpikir. Kekhawatirannya adalah kelompok usia ini bisa terdorong untuk mencoba aktivitas perjudian yang merugikan dan tidak sehat

Platform seperti Instagram sering digunakan untuk memposting foto-foto menarik yang bertujuan mempromosikan produk atau layanan. Selain itu, Facebook, sebagai salah satu situs web terbesar, juga banyak dimanfaatkan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Facebook menjadi alat yang sangat efektif bagi mereka yang ingin memasarkan produk, karena memungkinkan interaksi langsung dengan sejumlah besar

pelanggan secara bersamaan (Hayati, 2022). Bagi pihak-pihak yang melakukan promosi judi online melalui iklan, ancaman sanksi pidana diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 Ayat 1 UU ITE, yang berbunyi: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Ancaman hukuman ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam menindak segala bentuk promosi perjudian daring, baik untuk melindungi masyarakat dari dampak buruknya maupun untuk menjaga moralitas publik²⁸.

Adapun proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di wilayah hukum Kepolisian daerah Polda Sulut dengan berdasarkan fakta sebagai berikut:

Selebgram bernama Putri Lestari di Manado, Sulawesi Utara (Sulut) diamankan polisi atas dugaan mempromosikan situs judi online. Putri diduga menerima Rp 3 juta setiap bulan atas jasanya. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Iis Kristian mengatakan pihaknya sudah merampungkan berkas kasus Putri. Tersangka dan barang bukti diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado pada Jumat (8/12). "Kasusnya sudah dilimpahkan penyidik Subdit Cyber ke pihak Kejaksaan karena berkasnya sudah dianggap lengkap," kata Kombes Iis, Jumat (8/12/2023). Kasus hukum yang menjerat selebgram Putri berawal dari ketika dirinya ditawari endorse judi online melalui pesan WhatsApp. Putri diminta mempromosikan judi online melalui akun Instagramnya. Tersangka Putri lantas menerimanya dan mulai melakukan promosi Februari 2023. Putri kini dijerat Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Putri kini ditahan oleh pihak Penuntut Umum Kejari Manado. Tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Manado sambil menunggu kasus dilimpahkan ke Pengadilan²⁹.

Sanksi ini menggambarkan bahwa mempromosikan judi online bukan hanya pelanggaran hukum biasa, melainkan tindak

²⁷ Hetty Hasanah, Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Internet (internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Jurnal Ilmiah Unikom: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia), Vol.8, No.2, h., 210

²⁸ Pricillia Angellina, Boedi Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Mempromosikan Judi Online", Jurnal Ranah Research Vol. 7, No. 2, Januari 2025, Hal. 949-950.

²⁹ <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7080339/selebgram-promosikan-situs-judi-online-di-manado-diseret-ke-meja-hijau>

kejahatan serius yang dapat merugikan masyarakat secara luas. Dengan menetapkan ancaman pidana yang berat, UU ITE bertujuan untuk memberantas segala bentuk perjudian yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana. Selain itu, tanggung jawab pidana dalam hal ini juga mencakup unsur kesengajaan dan tindakan tanpa hak, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Ini berarti bahwa pelaku harus terbukti secara sengaja mempromosikan atau menyebarkan konten perjudian tanpa izin atau otorisasi yang sah.

Gangguan dalam proses penegakan hukum dapat muncul apabila terdapat ketidakharmonisan antara tiga unsur utama, yakni nilai, norma, dan pola perilaku dalam masyarakat.

1. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha menjadi sangat penting, terutama ketika pelaku usaha melakukan tindakan yang menyalahi aturan dengan menyebarkan iklan yang menyesatkan. Tindakan semacam ini secara jelas melanggar ketentuan hukum yang telah berlaku sejak sebelum berkembangnya media sosial seperti sekarang. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah menetapkan standar etika dalam beriklan. Misalnya, Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK melarang pelaku usaha memberikan informasi yang tidak sesuai dengan produk yang sebenarnya. Selain itu, Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga melarang siapa pun, termasuk pelaku usaha, menyebarkan iklan yang bersifat manipulatif dan dapat menyesatkan atau merugikan konsumen, khususnya melalui media digital seperti media sosial dan internet. Meskipun aturan hukum tersebut telah ditetapkan, masih banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi. Ketika pelaku usaha memasarkan produk yang ternyata tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, konsumen menjadi pihak yang dirugikan. Hal ini tidak hanya berdampak pada kerugian secara materiil, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha.

Sanksi hukum tersebut dapat berupa pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga dua miliar rupiah sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Namun, pelaksanaan sanksi tersebut di lapangan sering kali menghadapi kendala, karena banyak pelaku usaha yang telah mempersiapkan strategi untuk menghindari tanggung jawab hukum, seperti menghapus jejak digital mereka agar sulit dilacak jika terjadi komplain atau

tuntutan dari konsumen atas produk yang bermasalah.

2. Penegakan hukum terhadap influencer penting dilakukan karena promosi yang mereka lakukan sangat efektif dan menguntungkan pelaku usaha. Dibanding media cetak, promosi melalui influencer lebih menarik perhatian masyarakat, sehingga banyak pelaku usaha memilih bekerja sama dengan mereka. Namun, kemajuan teknologi informasi juga memicu munculnya kejahatan dunia maya (cyber crime), termasuk pelanggaran hukum melalui promosi digital. Oleh karena itu, Undang-Undang ITE diperlukan untuk mengatur dan membatasi pelanggaran dalam dunia maya demi menjaga ketertiban masyarakat.

Dalam menanggapi masalah penegakan hukum, terutama terkait dengan tindak pidana perjudian, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam penegakan hukum dan upaya pencegahannya meliputi pembuatan undang-undang baru atau penyempurnaan peraturan yang sudah ada. Selain itu, penting juga untuk memastikan ketersediaan aparat penegak hukum yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas, baik secara individu maupun dalam bentuk kelompok³⁰.

Penegakan hukum terhadap kasus ini sering kali menghadapi berbagai kendala, mulai dari kesulitan melacak pelaku karena akun anonim atau server berada di luar negeri, hingga keterbatasan kapasitas aparat dalam menangani kejahatan digital yang kompleks. Untuk itu, perlu sinergi antara aparat penegak hukum, penyedia platform digital, serta masyarakat dalam memberantas promosi judi online. Pemerintah juga harus memperkuat regulasi serta mendorong peningkatan kapasitas dalam bidang digital forensik. Dengan begitu, penegakan hukum terhadap promosi iklan judi online di media sosial dapat berjalan efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya perjudian daring.

Dengan adanya ketentuan dalam UU ITE, tanggung jawab pidana terhadap pelaku promosi judi online diatur dengan jelas, baik terkait dengan tindakan yang dilarang maupun sanksi yang diterapkan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan dunia maya

³⁰ Aditia Ashari Sembiring, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Judi Online di Media Sosial (Studi Ditreskrinus Polda Sumut)", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022, hal. 59

dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian daring.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi terkait promosi iklan judi online di media sosial di Indonesia sudah ada, seperti dalam KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala serius, terutama karena lemahnya pengawasan dan cepatnya adaptasi modus promosi oleh pelaku, termasuk melalui influencer dan akun anonim. Ketidadaan sistem otomatis di platform media sosial untuk menindak konten bermuatan judi memperparah situasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, kerja sama yang lebih erat dengan platform digital, serta edukasi hukum kepada publik dan influencer untuk mencegah penyebaran promosi judi online secara lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku promosi judi online di media sosial merupakan hal yang mendesak dan kompleks di era digital saat ini. Maraknya praktik promosi oleh influencer, selebgram, dan content creator telah menimbulkan kekhawatiran serius karena menjangkau kalangan muda dan remaja yang rentan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat seperti kepolisian, kejaksaan, dan Kominfo menunjukkan bahwa pemerintah serius menindak pelanggaran ini. Namun, agar penegakan hukum berjalan efektif, diperlukan sinergi antara lembaga penegak hukum, penyedia platform digital, dan masyarakat, serta penguatan kapasitas di bidang forensik digital dan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Lebih dari sekadar penindakan, upaya pencegahan melalui edukasi hukum kepada masyarakat dan penerapan kode etik terhadap influencer juga penting untuk menciptakan kesadaran hukum dan moralitas digital. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap promosi judi online tidak hanya akan memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian daring dan menciptakan ruang digital yang sehat dan aman.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur promosi judi online di media sosial serta meningkatkan kerja sama dengan platform digital seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong implementasi

sistem pendeteksian otomatis terhadap konten bermuatan judi serta mempercepat proses penurunan (take down) konten ilegal. Hal ini penting untuk mengatasi lemahnya pengawasan serta menyikapi cepatnya adaptasi modus promosi oleh pelaku yang seringkali menggunakan akun anonim dan teknik terselubung.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku promosi judi online perlu diimbangi dengan pendekatan preventif berupa edukasi hukum dan penerapan kode etik bagi influencer. Pemerintah bersama asosiasi profesi dapat menyusun pedoman perilaku yang melarang keterlibatan dalam promosi judi online, sekaligus menyosialisasikan bahaya dan konsekuensi hukumnya kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan cara ini, diharapkan dapat tumbuh kesadaran hukum serta tanggung jawab moral di ruang digital, sehingga pencegahan dapat berjalan beriringan dengan penindakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dani, I. (1999). *Bagaimana Memperbaiki Pemasaran Usaha Anda*. Freidrieh Ebert Stiftung, Jakarta.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Priyanto, A. (2012). *Kriminologi*. Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Priyatno, A. (2004). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV. Utomo, Bandung.
- Sahrul, M. (2021). *Socrates Cafe: Bijak, Kritis, dan Inspiratif Seputar Dunia dan Masyarakat Digital*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Saladin, D., & Oesman, Y. M. (2002). *Prilaku Konsumen & Pemasaran Strategi*. Linda Karya, Bandung.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Swasta, B., & Irwan. (2005). *Menejemen Pemasaran Modern*. Penerbit Liberty, Yogyakarta.

- Syahriar, I. (2015). *Hukum Pers: Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*. PT LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Tabah, A. (1991). *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maskun, SH, LL.M. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suhariyanto, Budi, SH., MH. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiman, Adhigama A., dkk. (2021). *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Hamzah, Andi. (2006). *Hukum Acara a Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyono, Padmo, dkk. (1997). *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jurnal**
- Affan, V., & Saefudin, Y. (2023). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Influencer yang Mengiklankan Judi Online*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Ahmad Setiadi, "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Matrik* 16, no. 1 (2014).
- Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–157.
- Angellina Pricillia, & Boedi Prasetyo. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Mempromosikan Judi Online*. *Jurnal Ranah Research*, 7(2), Januari.
- Apriansyah and Darius Antoni, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Sumsel," *Jurnal Digital Teknologi Informasi* 1, no. 2 (2018): 68.
- Dermawan, A. (2022). *Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian Online*. Jurnal Pendidikan Tambusan, 6(1).
- Fathor, K. A., Gani, F. P., & Saleh, M. Z. (2024). *Fenomena Iklan Judi Online Pada Platform Digital Generasi Z di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 4(1).
- Hattu, J. (2020–2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenazah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*. Jurnal Belo, 6(1).
- Hendra Junawan and Nurdin Laugu, "Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram Dan Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia," *Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 4, no. 1 (2020): 41–57.
- Hetty Hasanah, Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Internet (internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Jurnal Ilmiah Unikom: Program Studi Ilmu Hukum Hukum Universitas Komputer Indonesia), Vol.8, No.2
- Jadidaha, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. A., Riyani, R., Nelie, & Wulandari, C. A. (2023). *Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat*. Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia, 1(1).
- Neng Dewi Kurnia, Riche Cynthia Johan, and Gema Rullyana, "Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media Di Upt Perpustakaan Itenas," *EduLib* 8, no. 8 (2018): 1–17.
- Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). *Pertanggungjawaban Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online*. Jurnal Analogi Hukum, 3(2).
- Nur Ainayah, "Remaja Millenial Dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millenial," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 2, no. 2 (2018): 221–236.
- Nurdiana, Mutia, Nurul Aisyah, & Syifa Nabilah Ilham. (tanpa tahun). *Fenomena Judi Online di hlm Daerah Jakarta Selatan*. *Jurnal Perspektif*, 2(1).
- Putri Lestari Jali, Saryono Yohanes, & Hernimus Ratu Udju. (2025). *Pengaturan Judi Online dan Penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1).
- Rafiq, A. (2020). *Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat*. Global Komunika, 1(1), 19. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa, Universitas Bina Sarana Informatika.
- Saprizal, M. T. (2022). *Analisis Pertanggungjawaban Para Pelaku Tindak Pidana Perjudian Kemiri di Kabupaten Sumedang Dalam Perspektif Kriminologis*. Law Studies, 2(c).

Yosanda NonoIgnasius, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Putu Gede Seputra. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 303 Ayat (3).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Karya Ilmiah (Skripsi)

Desriwaty, S. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*. Skripsi, Universitas Putera Batam, Batam.

Anam Choirul, Hisbul Lutfi Ashsyarofi, & Faisol. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Endorse Judi Online Melalui Aplikasi Youtube (Studi Kasus Polda Jatim)*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang.

Aditia Ashari Sembiring, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Judi Online di Media Sosial (Studi Ditreskrinus Polda Sumut)*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.

Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia.”

Website

Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Delas H, J., & Dinda, F. (2024). *Mic 2024*.

Detik.com. (2023, 9 Desember). *Selebgram Promosikan Situs Judi Online di Manado Diseret ke Meja Hijau*. Detik Sulsel.